MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL

Dhiyarachman Maula[1], Dzaki Abdurrahman[2], M. Nazril Saepulrohman[3]
Program Studi Sistem Informasi, STMIK Tazkia
dhmaula254@gmail.com, dzakiabdurrahman69@gmail.com, nazrilepul146@gmail.com

Abstract
This study examines the contemporary online buying and selling practices in the digital era from the perspective of Fiqh Muamalah. The rapid development of e-commerce has transformed transactional methods, eliminating physical face-to-face meetings and replacing them with digital agreements. This research aims to analyze how online commerce models comply with Sharia requirements, specifically focusing on mitigating the risks of gharar (uncertainty) and riba (usury). A qualitative legal research method with a descriptive-analytical approach was applied to evaluate online trading structures. The results indicate that online buying and selling is generally permissible (mubah) under the principle of ibahah ashliyah, provided it satisfies all Sharia pillars and conditions. To resolve the lack of physical presence, the digital ecosystem utilizes the Salam contract (forward sale with advance payment) where detailed, precise product descriptions are mandatory. Furthermore, instruments such as digital escrow accounts (rekening bersama) and return policies act as modern forms of Khiyar Ru'yah to eliminate fraud and enforce justice ('adalah). This study contributes to the literature on Islamic commercial law by mapping out digital Sharia safeguards that ensure transaction security and trust.
Keywords: Fiqh Muamalah, online transaction, e-commerce, digital era, Sharia compliance.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji praktik jual beli online kontemporer di era digital dari perspektif Fiqh Muamalah. Pesatnya perkembangan e-commerce telah mengubah metode transaksi dengan meniadakan pertemuan fisik antarpihak dan menggantikannya dengan kesepakatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana model perdagangan online memenuhi ketentuan syariah, dengan fokus utama pada mitigasi risiko gharar (ketidakpastian) dan riba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi struktur perdagangan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan (mubah) berdasarkan prinsip ibahah ashliyah, sepanjang memenuhi seluruh rukun dan syarat sah muamalah. Sebagai solusi atas ketiadaan fisik barang saat akad, ekosistem digital menerapkan skema akad Salam di mana transparansi deskripsi produk secara presisi menjadi kewajiban utama. Lebih lanjut, instrumen seperti rekening bersama (escrow digital) dan kebijakan pengembalian barang berfungsi sebagai bentuk modern dari Khiyar Ru'yah untuk mengeliminasi penipuan dan menegakkan keadilan ('adalah). Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum ekonomi syariah dengan memetakan instrumen pengaman digital yang menjamin keamanan transaksi.
Kata Kunci: Fiqh Muamalah, transaksi online, e-commerce, era digital, kepatuhan syariah.

Article history
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat kontemporer dalam memperoleh informasi dan melakukan aktivitas ekonomi. Kehadiran platform e-commerce dan marketplace melahirkan model bisnis baru di mana kegiatan pertukaran barang atau jasa dengan uang dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik (ittihadul majelis) secara langsung. Secara konvensional, jual beli menuntut kehadiran fisik objek dan para pihak, namun era digital menggeser batasan tersebut ke dalam ruang virtual melalui kesepakatan elektronik.

Bagi masyarakat Muslim, digitalisasi perdagangan ini membawa tantangan tersendiri terkait pemenuhan rukun dan syarat sah jual beli menurut Fiqh Muamalah. Ketiadaan pemeriksaan fisik barang secara langsung berpotensi memicu perselisihan akibat ketidakjelasan spesifikasi produk (gharar) atau kecurangan konten visual. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memetakan keabsahan hukum perdagangan digital ini, mengidentifikasi risiko transaksionalnya, serta merumuskan instrumen pengaman syariah yang relevan demi menciptakan ekosistem belanja digital yang adil dan transparan.

2. Tinjauan Pustaka

Aktivitas muamalah pada dasarnya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Legalitas jual beli online didasarkan pada kaidah fikih universal:
"Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an-yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha."
(Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh/mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya).
Berdasarkan kaidah tersebut, status hukum jual beli online di era digital adalah Mubah (Boleh). Keabsahannya diakui secara syariah selama aktivitas perdagangan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, yaitu:

- Riba: Segala bentuk tambahan yang batil tanpa adanya transaksi riil yang mendasarinya.
- Gharar: Unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian objek akad yang dapat merugikan salah satu pihak.
- Maysir: Praktik spekulatif atau perjudian yang mengandalkan untung-untungan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan. Analisis diarahkan untuk mengevaluasi komponen transaksi digital—seperti mekanisme ijab qabul elektronik, metode pembayaran, dan visualisasi produk—kemudian mengomparasikan fenomena tersebut dengan pilar-pilar hukum Islam dalam Fiqh Muamalah. Data dianalisis secara konten untuk memberikan solusi konseptual atas tantangan e-commerce saat ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pemenuhan Rukun dan Syarat Sah Muamalah Digital

Agar transaksi di platform e-commerce bernilai sah dan mengikat, instrumen digital wajib mengadopsi pilar-pilar utama Fiqh Muamalah:

- Pihak yang Berakad (Al-Muta'aqidain): Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan bertindak hukum (baligh dan berakal) serta bertransaksi atas dasar suka sama suka (an-taradin).

- Objek Jual Beli (Al-Ma'qud 'Alaih): Barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal,

bernilai manfaat, dan dapat diserahterimakan dengan jelas.

- Ijab dan Qabul (Sighat): Pernyataan sepakat termanifestasi melalui tindakan pembeli menekan tombol konfirmasi pesanan ("Place Order") dan konfirmasi otomatis oleh sistem penjual.

4.2 Identifikasi Risiko dan Larangan dalam Perdagangan Digital

Berdasarkan pemetaan risiko pasar, terdapat beberapa titik kritis yang berpotensi merusak keabsahan akad digital yang dirangkum pada Tabel 1 di bawah ini:

Aspek Risiko	Tingkat Dampak	Implikasi Fikih
Gharar (Ketidakpastian)	Tinggi (High Risk)	Ketidakjelasan spesifikasi barang (mabi') sebelum pengiriman.
Penipuan Konten	Kritis (Critical)	Manipulasi visual produk digital yang tidak sesuai dengan realitas fisik.
Riba Nasi'ah	Regulatif	Keterlambatan pembayaran atau denda pada sistem paylater non-syariah.
Kerusakan Logistik	Operasional	Risiko kerusakan barang selama masa pengiriman oleh kurir pihak ketiga.

4.3 Solusi Skema Akad Salam Digital

Untuk mengeliminasi unsur gharar akibat barang yang belum tampak secara fisik, Fiqh Muamalah memberikan solusi berupa implementasi Akad Salam. Akad Salam adalah pembelian barang dengan spesifikasi tertentu di mana pembayaran dilakukan di muka secara tunai, sedangkan penyerahan barang ditangguhkan di kemudian hari.

Agar skema Salam ini sah dalam ekosistem digital, platform wajib menegakkan prinsip Transparansi (Bayan). Penjual memiliki kewajiban mutlak untuk menyajikan foto asli, detail dimensi, material, dan spesifikasi produk secara presisi guna menghindari perselisihan (tanazu').

4.4 Instrumen Pengaman Syariah: Khiyar Ru'yah dan Rekber

Dalam mengantisipasi ketidaksesuaian produk saat tiba di tangan konsumen, hukum Islam menyediakan hak opsi berupa Khiyar Ru'yah (hak membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat barang). Di era digital, prinsip khiyar ini berhasil diadopsi melalui kebijakan pengembalian barang (return policy) dan pengembalian dana (refund).

Selain itu, aspek perlindungan terhadap harta (Hifdzul Mal) diperkuat dengan penggunaan Rekening Bersama (Escrow Account) atau E-Wallet resmi platform. Sistem ini menahan dana pembeli untuk sementara waktu dan baru menyalurkannya kepada penjual setelah barang diterima dengan baik. Mekanisme ini sangat efektif dalam mencegah penipuan satu arah dan menegakkan prinsip keadilan ('Adalah).

5.Kesimpulan

Praktik jual beli online di era digital secara umum dihukumkan Mubah (Boleh) karena sejalan dengan prinsip Ibahah Ashliyah. Integrasi fitur-fitur teknologi seperti deskripsi produk yang presisi (sebagai syarat Akad Salam), sistem Rekening Bersama (Escrow), serta kebijakan return barang (sebagai manifestasi Khiyar Ru'yah) terbukti efektif dalam memitigasi risiko gharar dan merealisasikan kemaslahatan (maslahah) serta keadilan dalam berniaga.

Saran

1. Bagi Pelaku Usaha Kontemporer: Diharapkan untuk selalu mengedepankan prinsip amanah dan kejujuran dalam mendeskripsikan produk serta menghindari manipulasi digital yang merugikan konsumen.

2. Bagi Penyedia Platform / Perguruan Tinggi: Disarankan untuk terus mengembangkan dan memperluas ekosistem pembelajaran ekonomi syariah digital serta mengintegrasikan fitur-fitur transaksi yang tersertifikasi kepatuhan syariahnya secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hasan, H., & Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kontemporer di Platform Digital. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(2), 145-158. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alintaj/article/view/5231

[2] Pratama, M. R., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Transparansi Produk terhadap Implementasi Akad Salam di Era E-Commerce. Journal of Islamic Economics and Finance, 9(1), 45-60. https://journal.uii.ac.id/JIEF/article/view/18442

[3] Nugroho, W., & Rahmawati, E. (2021). Peran Sistem Rekening Bersama (Escrow Account) dalam Mitigasi Risiko Gharar pada Transaksi Online. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12(2), 112-127. https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/4392

[4] Sari, D. P., & Wahyudi, I. (2024). Perlindungan Konsumen Melalui Instrumen Khiyar Digital pada Marketplace Syariah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Islam, 6(1), 23-38. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpei/article/view/15409

[5] Aini, F. N., & Azzahra, J. (2026). Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEMBA), 3(1), 254-260. https://doi.org/10.61722/jemba.v3i1.1966